

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI
KEUANGAN, DAN KUALITAS PELAYANAAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA HOTEL
(Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kota Palembang)**

SKRIPSI



Nama : Renna Ariska

Nim : 222015188

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI
KEUANGAN, DAN KUALITAS PELAYANAAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA HOTEL
(Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Renna Ariska
Nim : 222015188**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renna Ariska
NIM : 222015188
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Renna Ariska

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak,
Kondisi Keuangan, Dan Kualitas Pelayanan
Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang
Berada Di Kota Palembang)

Nama : Renna Ariska
NIM : 22 2015 188
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan disahkan
Pada Tanggal , Februari 2019

Pembimbing I



Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II



Muhammad Fahmi.S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0029097804

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Prodi Akuntansi



Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO :

- Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai lakukan.
- Terkadang kamu perlu meluangkan sedikit waktu untuk merenung, merenungi apa yang telah kamu lewati dalam hidup.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ibu Tercinta
- ❖ Ayah Terhebat
- ❖ Kak Aan & kak Andy
- ❖ Adekku reza
- ❖ Saudara-saudara ku
- ❖ Dosen-dosen FEB UMP
- ❖ Sahabat - sahabat
- ❖ Almamater

PRAKATA



Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kota Palembang)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ibuku (Asmawati), ayahku (Zainal) dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. Dan Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis arti dari kesabaran dan ketelitian dalam penulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR.H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta staf dan karyawan-karyawati dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD).
6. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapat keridhohan dari Allah SWT.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Renna Ariska

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Grand Teori	9
a. Teori Kepentingan	9

b. Teori Gaya Beli	9
2. Teori Target Pendapatan Daerah.....	10
a. Pengertian Target Pendapatan Daerah.....	10
b. Pengertian Pendapatan Daerah	11
c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	12
3. Kewajiban Moral	14
a. Pengertian Kewajiban Moral	14
b. Indikator Kewajiban Moral	14
4. Pemeriksaan Pajak	15
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak	15
b. Tujuan Pemeriksaan	16
c. Ruang Lingkup Pemeriksaan	17
d. Jenis Pemeriksaan	17
5. Kondisi Keuangan	20
a. Pengertian Kondisi Keuangan	20
6. Kualitas Pelayanan Fiskus	21
a. Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus.....	21
b. Fungsi Pelayanan Fiskus	22
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	24
b. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak	25
8. Keterkaitan Variabel	26
B. Penelitian Sebelumnya	28

C. Kerangka Pemikiran	37
D. Hipotesis	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Operasionalisasi Variabel	39
D. Populasi	40
E. Data yang Diperlukan	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Analisa Data dan Teknik Analisis	49
1. Analisa Data	49
2. Teknik Analisis	51
a. Uji Validitas	52
b. Uji Reliabilitas	53
c. Uji Asumsi Klasik	53
d. Uji Hipotesis	56
e. Regresi Linier Berganda	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
1. Sejarah Perhotelan di Indonesia	60
2. Struktur Organisasi	64
3. Visi dan Misi Perhotelan	67
4. Gambaran Umum Responden	68

B. Hasil Pengolahan Data Penelitian	69
1. Uji Validitas & Uji Reliabilitas kewajiban Moral	69
2. Uji Validitas & Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak	71
3. Uji Validitas & Uji Reliabilitas Kondisi Keuangan.....	73
4. Uji Validitas & Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus.....	75
5. Uji Validitas & Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak.....	77
6. Uji Asumsi Klasik	79
a. Uji Normalitas	79
b. Uji Heteroskedastisitas	81
c. Uji Autokorelasi	82
d. Uji Multikolinearitas	83
7. Analisis Regresi Berganda	84
8. Uji Hipotesis	88
C. Pembahasan Hasil Penelitian	92

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2013-2017	3
Tabel I.2	Survei Pendahuluan	4
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Sebelumnya.....	35
Tabel III.1	Operasional Variabel	39
Tabel III.2	Daftar Hotel di Kota Palembang.....	40
Tabel IV.1	Sampel Penelitian	68
Tabel IV.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	68
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral	70
Tabel IV.4	Hasil Uji Reliabilitas Kewajiban Moral	71
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak	72
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan pajak	73
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Kondisi Keuangan	74
Tabel IV.8	Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Keuangan	75
Tabel IV.9	Hasil Uji Validitas kualitas Pelayanan Fiskus	76
Tabel IV.10	Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus.....	77
Tabel IV.11	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
Tabel IV.12	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
Tabel IV.13	Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov Smirnov	80
Tabel IV.14	Hasil Uji Autokorelasi	83

Tabel IV.15	Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel IV.16	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel IV.17	Hasil Uji F	88
Tabel IV.18	Hasil Uji t	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Perhotelan	64
Gambar IV.2	Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Normalitas (normal P-P plot).....	81
Gambar IV.3	Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Heteroskedastisitas (<i>scatter plot</i>).....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner
Lampiran 2	Surat Selesai Riset
Lampiran 3	Jadwal Kegiatan Penelitian
Lampiran 4	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
Lampiran 6	Sertifikat Toefl
Lampiran 7	Biodata Penulis

Abstrak

Renna Ariska/222015188/2019/Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada di Kota Palembang).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (wajib pajak hotel yang berada di Kota Palembang). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (wajib pajak hotel yang berada di Kota Palembang) baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Data yang diperoleh dari 120 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel, kondisi keuangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel.

Kata Kunci: Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak

Abstract

Renni Ariska/222015188/2019/The Influence of Moral Obligations, Tax Examinations, Financial Conditions and Quality of Fiscal Services on Compliance with Corporate Taxpayers for Hotel Businesses (Hotel Taxpayers Located in Palembang).

The formulation of the problem in this study was how the influence of Moral Obligations, Tax Examinations, Financial Conditions and Quality of Fiscal Services on Compliance with Corporate Taxpayers for Hotel Businesses (Hotel Taxpayers Located in Palembang). The objective of this study was to determine the influence of Moral Obligations, Tax Examinations, Financial Conditions, and Quality of Fiscal Services on Compliance with Corporate Taxpayers for Hotel Businesses (hotel taxpayers located in Palembang City) both partially and simultaneously. The study was associative research. The data used was primary data. Data was obtained from 120 respondents. The data collection technique was using questionnaires. The data analysis methods used in this study were quantitative and qualitative analysis. The results of this study indicated that moral obligations gave a positive and significant influence on corporate taxpayer compliance for hotel businesses, tax audits did not give any significant influence for corporate taxpayer compliance with hotel businesses, financial conditions did not give any significant influence for corporate taxpayers compliance hotels, the quality of service of tax authorities gave a positive and significant influence on corporate taxpayer compliance for hotel businesses.

Keywords: Moral Obligations, Tax Examination, Financial Conditions, Fiscal Services Quality, Taxpayer Compliance.

PENGESAHAN

NO. 032/Abstract/LB/UMP/VI / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan alat pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dari ekonomi masyarakat. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, tidak dapat hanya dengan mengandalkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak itu sendiri.

Sejak diterapkannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *self assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga peran fiskus hanya sebagai fasilitator serta memberikan pelayanan terkait sosialisasi tata cara penghitungan dan pelaporan SPT pajak serta pengawasan dalam pelaksanaan *self assessment system*.

Self assessment system menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang tertera pada undang-undang perpajakan. Arifin & Nasution (2017) menyebutkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Nopus & Isfaatun (2012) Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembang bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Kota Palembang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, memiliki potensi wisata yang sangat terkenal baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Sebagai daerah wisata tentunya mengharuskan melakukan

pengembangan fasilitas-fasilitas bagi wisatawan, seperti penyediaan tempat menginap atau yang biasa disebut dengan Hotel/penginapan/*Gues house*/rumah tinggal dll. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kota Palembang maka sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan juga akan menunjang kontribusi pendapatan daerah melalui sisi pajak hotel. Berikut ini merupakan target dan realisasi pajak Hotel di Kota Palembang tahun 2013- 2017.

Tabel I.1
Target dan realisasi pajak hotel
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (%)
2013	23.000.000.000	30.720.894.276,20	133,57
2014	35.750.000.000	38.869.545.560	108,73
2015	41.646.000.000	43.539.617.438	104,55
2016	51.260.863.109,40	52.346.963.653	102,12
2017	56.000.000.000	57.255.225.469	102,24

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2018

Tabel I.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel Kota Palembang dari tahun 2013 hingga dengan tahun 2017 terus mengalami

peningkatan, peningkatan tersebut tentu seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan penerimaan pajak hotel di suatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat dari data daftar wajib pajak hotel tahun 2017 hanya 86 wajib pajak hotel atau 39,6% dari 217 wajib pajak hotel yang melakukan pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Palembang masih sangat rendah. Penjelasan tersebut dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sampel hotel, penginapan, dan wisma untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak dan memahami tentang kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan dan kualitas pelayanan fiskus.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Nama Hotel	Hasil Survei
Hotel Maqdis Jl. A Yani	Dalam tingkat kepatuhannya sangat rendah dalam membayar pajak dilihat dari data yang saya dapatkan dari BPPD hal ini terjadi di sebabkan karena kondisi keuangan yang kurang baik serta pemeriksaan pajak yang belum baik sehingga hotel tersebut tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.
Hotel Surya II Jl. A. Yani	Tempat penginapan ini tingkat kepatuhan sangatlah rendah dilihat dari data yang saya dapatkan dari BBPD dalam membayar pajak dikarenakan penyuluhan fiskus yang kurang dalam membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta kurangnya pemeriksaan pajak yang di lakukan terhadap hotel tersebut.

Hotel Mataram Jl. A. Yani	Merupakan salah satu wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak setiap bulannya hal ini di pengaruhi karena adanya sanksi pajak yang di kenakan tiap bulan nya oleh pemungut pajak jika terlambat dalam membayar pajak serta kondisi keuangan yang baik juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.
Kost Maisaroh Jl. Silaberanti	Merupakan salah satu tempat penginapan yang tingkat kepatuhan dalam membayar pajak sangat rendah dilihat dari data yang saya dapatkan dari BPPD hal ini di pengaruhi karena tidak adanya pemeriksaan pajak terhadap kostan tersebut serta pelayanan fiskus yang tidak baik dalam memberikan arahan tentang cara perhitungan membayar pajak.
Losemen Semeru Jl. KH. Wahid Hasyim	Merupakan tempat penginapan yang patuh dalam membayar pajak hal ini di pengaruhi oleh takut adanya pemeriksaan pajak yang mendadak , melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya serta adanya sanksi yang di berikan oleh pemungut pajak jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak.

Sumber : Penulis, 2018

Kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor pertama adalah kewajiban moral. Perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Rahayu (2015) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Faktor kedua adalah pemeriksaan pajak.

Anastasia & Lilis (2014; 57) mengatakan bahwa pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Suyanto & Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian dari Syafruddin, Sutanti, & Wahyuni (2017) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor ketiga adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Aryandini (2016) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Faktor keempat adalah kualitas pelayanan fiskus. Arifin & Nasution (2017) Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan mutu pelayanan

yang diberikan fiskus kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis. Dalam penelitiannya, Arifin & Nasution (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017) menunjukkan hal yang berbeda yakni kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kota Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (wajib pajak hotel yang berada di Kota Palembang) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (wajib pajak hotel yang berada di Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak serta menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam bidang perpajakan khususnya terkait perencanaan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan perencanaan pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara, XX (02), 285-300. (<https://www.neliti.com>)
- Anastasia Diana & Lilis setiawati.(2014).Perpajakan. Penerbit:Andi.Yogyakarta.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016), 1–16. (<http://jurnal.unpand.ac.id>).
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, 1(1), 120–136. (<http://ojs.uma.ac.id/>)
- Aryandini, S. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 1463–1477. (<https://www.neliti.com/>)
- Boediono.(2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Penerbit: Rieneka Cipta. Jakarta.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda,19(1),69–81. (<http://journal.feb.unmul.ac.id>)
- Charil Anwar.(2014).Pengantar Perpajakan. Penerbit: Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Dewi, I. C. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2 (ISSN : 2302-8556), 505–514. (<https://ojs.unud.ac.id/>)
- Heriyanto & Tolly. (2013).Perpajakan di Indonesia.Buku 3. Edisi 1. Penerbit: Salemba Empat. Yogyakarta.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON, 2(2) (<https://www.neliti.com>)

- Ida Zuraidah. (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Intansari, D. diana. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Nasionalisme, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Korupsi Pajak, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (<https://dspace.uui.ac.id>)
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2, 540–556. (<https://s3.amazonaws.com>)
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nur Indrianto & Bambang Supomo.(2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Buku Kedua. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Nur dan Bambang.
- Nupus, Z., & Isfaatun, E. (2012). Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, 2–19. (<http://www.stienusa.ac.id>)
- Prayatni, P. T. D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, 17, 663–689. (<https://ojs.unud.ac.id>)
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru), 1–14. (<http://eprints.ums.ac.id/37169/>)
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rimawati. (2013). Perpajakan. Edisi 2. Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta
- Sari, V. A. permata, & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perpajakan, 6, 745–760. (<https://www.neliti.com>)
- Suyanto, & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative , Self Assessment System , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 1, 77–90. (<http://journal.umpo.ac.id>)
- Sugiyono (2017). Metodologi dan Penelitian. Untuk Bisnis Buku 2. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Syafruddin, Sutanti, M., & Wahyuni. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

(Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10(4), 62–76. (<https://doi.org>)

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarih Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Semarang), 4(4), 912–921. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>)

Uma Sekaran & Roger Bougie. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.